



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

7. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
8. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
9. Perangkat Lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumennya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
10. Perangkat Keras adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya.
11. Cetak Biru adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah dalam implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
12. Arsitektur Proses Bisnis adalah strategi bisnis, tata kelola, organisasi dan proses bisnis.
13. Arsitektur Data adalah struktur dari suatu organisasi data logis dan fisik manajemen asset dan data sumber daya
14. Arsitektur Aplikasi adalah suatu aplikasi yang menyediakan satu blue print untuk aplikasi perorangan sistem yang dibangun, interaksi dan

hubungan mereka ke proses bisnis inti dari organisasi.

15. Arsitektur teknologi adalah Perangkat Lunak logis dan komponen Perangkat Keras yang diperlukan untuk mendukung penyebaran dari bisnis, data dan jasa aplikasi

BAB II

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SIKD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi penganggaran;
 - b. informasi pelaksanaan anggaran; dan
 - c. informasi laporan keuangan.

Pasal 3

- (1) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk SIKD.
- (2) SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membantu Gubernur dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi

- kinerja Keuangan Daerah;
- d. membantu menyediakan statistik Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan
 - f. melakukan evaluasi pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengembangan; dan
- c. pemeliharaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diwujudkan dalam bentuk aplikasi SIPKD.

Pasal 6

- (1) Aplikasi SIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. modul penganggaran;
 - b. modul penatausahaan; dan
 - c. modul pertanggungjawaban.
- (2) Aplikasi SIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SIKD Nasional.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan aplikasi SIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengelola SIPKD.
- (2) Tim pengelola SIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan terhadap keberlangsungan dan kelancaran SIPKD;
 - b. melakukan koordinasi operasional SIPKD;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

SIPKD;dan

d. melakukan pemeliharaan terhadap SIPKD.

- (3) Tim pengelola SIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan SIKD di Daerah meliputi:

- a. perencanaan jangka panjang; dan
- b. perencanaan jangka pendek.

Pasal 9

- (1) Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dijabarkan dalam Cetak Biru SIKD.
- (2) Cetak Biru SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Perencanaan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dijabarkan dalam rencana kerja SIKD.
- (2) Dalam implementasi rencana kerja SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan standar manajemen proyek dan standar siklus pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- (3) Rencana kerja SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi Keuangan Daerah secara akurat, relevan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan SIKD di Daerah.
- (2) Pengembangan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan baru sub aplikasi SIPKD;
 - b. perubahan dan/atau pembuatan format laporan baru;
 - c. pembaharuan Perangkat Lunak sistem operasional;
 - d. pembaharuan Perangkat Lunak *Database*;
 - e. perubahan dan/atau pembuatan konfigurasi jaringan baru; dan
 - f. perubahan konfigurasi Perangkat Keras.

Pasal 12

Pengembangan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui penelitian dengan melibatkan tenaga ahli di bidang teknologi informasi keuangan.

Pasal 13

- (1) Pengembangan SIKD sebagaimana dimaksud Pasal 11 disinkronisasikan dengan rencana pengembangan teknologi informasi di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengembangan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informatika.

Pasal 14

Pengembangan SIKD di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada

SIKD Nasional.

Bagian Keempat
Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian dan menjaga keamanan SIKD maka dilakukan pemeliharaan SIKD.
- (2) Pemeliharaan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan tidak adanya kerusakan dan/atau gangguan sistem informasi keuangan yang disebabkan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mencakup komponen Perangkat Lunak dan Perangkat Keras.
- (2) Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem operasi;
 - b. *Database*;
 - c. aplikasi SIPKD; dan
 - d. Perangkat Lunak pendukung lainnya.
- (3) Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *server*;
 - b. komputer;
 - c. *hub/Switch*;
 - d. UPS;
 - e. kamera;
 - f. modem; dan
 - g. *router*.

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pemeliharaan dilaksanakan dengan cara melakukan pengujian setiap bisnis proses dan pelaporan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Dalam keadaan tertentu pemeliharaan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (5) Pemeliharaan SIKD di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ARSITEKTUR SIKD

Pasal 18

Arsitektur SIKD meliputi:

- a. Arsitektur Proses Bisnis;
- b. Arsitektur Data;
- c. Arsitektur Aplikasi; dan
- d. Arsitektur Teknologi.

Pasal 19

- (1) Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a menggambarkan struktur organisasi, proses bisnis, aktivitas bisnis, strategi, fungsi, informasi yang dibutuhkan dan hubungan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses bisnis.
- (2) Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghasilkan dokumen keuangan yang diperlukan dalam rangkaian pengelolaan keuangan Daerah.

- (3) Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggambarkan struktur aset data organisasi secara logik dan fisik serta sumberdaya manajemen data.
- (2) Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk manajemen data keuangan Daerah.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi SIPKD.
- (4) Tata kelola Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Arsitektur Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menyediakan Cetak Biru sistem aplikasi untuk didistribusikan, interaksi antar aplikasi dan hubungannya dalam memproses data untuk mendukung proses bisnis utama organisasi.
- (2) Arsitektur Teknologi sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d menggambarkan kapabilitas Perangkat Keras dan Perangkat Lunak secara logik yang dibutuhkan untuk mendukung data, dan layanan aplikasi termasuk infrastruktur teknologi, informasi, jaringan, proses dan standar.
- (3) Pembangunan dan pengembangan arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan operasional SIKD di Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan secara berkala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan latihan; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kepada perangkat Daerah dan tim pengelola SIPKD.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SIKD di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 31